



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 1999
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara lainnya serta para Menteri diperlukan upaya agar kondisi kesehatannya selalu dalam keadaan optimal;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal itu, dipandang perlu dilakukan pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, anggaran dan tata kerja Tim Dokter Kepresidenan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Tim Dokter Kepresidenan adalah lembaga nasional yang bertugas memberi pelayanan kesehatan paripurna dengan standar medik terbaik dan tepat waktu bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, dan pelayanan kesehatan tertentu bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara lainnya, para Menteri serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.

Pasal 2

Tim Dokter Kepresidenan dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tim Dokter Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian pelayanan kesehatan paripurna selama 24 jam sehari, secara terus-menerus kepada Presiden dan keluarganya serta Wakil Presiden dan keluarganya.
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan tertentu kepada Pimpinan Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara lainnya, para Menteri serta mantan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Rincian pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Dokter



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kepresidenan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Tim Dokter Kepresidenan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Majelis Dokter Ahli;
- e. Dokter Pribadi Presiden;
- f. Dokter Pribadi Wakil Presiden
- g. Kelompok Dokter Jaga.

Pasal 5

Ketua bertugas memimpin, memberi arahan, mengawasi dan mengendalikan organisasi secara keseluruhan, agar senantiasa dapat memberi pelayanan kesehatan dengan standar medik terbaik dan tepat waktu.

Pasal 6

- (1) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan bertugas mewakili Ketua jika berhalangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1) Sekretaris bertugas memimpin menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan dan administrasi keuangan organisasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Pasal 8

- (1) Majelis Dokter Ahli memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden jika diperlukan, menyusun standar pelayanan dan standar prosedur medik, membuat rencana kebutuhan ketenangan dan peralatan, memantau pelaksanaan tugas medik Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden dan kelompok Dokter Jaga serta melakukan upaya peningkatan kemampuan profesi anggota Tim Dokter Kepresidenan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Majelis Dokter Ahli terdiri dari seorang Ketua dan anggota-anggotanya yang terdiri dari dokter-dokter spesialis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Dokter Ahli berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1) Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada Presiden dimanapun Presiden dan Wakil Presiden berada, berdasarkan standar pelayanan dan standar prosedur medik yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya secara taktis operasional Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Dokter Ahli.

Pasal 10

- (1) Dokter Jaga bertugas memberi pelayanan kesehatan secara langsung kepada Presiden di kediaman Presiden selama 24 jam sehari secara terus menerus, berdasarkan standar pelayanan dan standar prosedur medik yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya secara taktis operasional Dokter Jaga berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan, sedangkan secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Dokter Ahli.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Dokter Kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Presiden.
- (2) Dalam hal Tim Dokter Kepresidenan memerlukan biaya untuk melaksanakan kegiatan operasional termasuk pemberian obat dan barang farmasi lainnya, kebutuhan alat tulis perkantoran, honorarium tenaga medik dan tenaga lainnya, honor dokter jaga dan tenaga jaga lainnya, biaya pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan tenaga lainnya serta pembelian peralatan kedokteran dan peralatan lainnya yang diperlukan, dapat diajukan kepada Kantor Sekretariat Presiden dengan disertai rencana kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Tim Dokter Kepresidenan harus selalu memperhatikan digunakannya standar pelayanan terbaik dan standar prosedur yang memperhatikan ketepatan dan kecepatan waktu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi semua komponen dalam Tim Dokter Kepresidenan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat kepresidenan lainnya serta instansi-instansi yang terkait.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua dan anggota Majelis Dokter Ahli, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden serta kelompok Dokter Jaga ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(2) Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID